

**KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL WAKIL
PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN
KONSTITUSI NEGARA INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMMAD AKING PANGESTU

(19103070057)

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, MH.

PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Wakil Presiden merupakan jabatan yang penting dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, banyak kalangan yang mengklaim bahwa jabatan Wakil Presiden hanya menjadi *ban serep* Presiden. Istilah tersebut muncul dikarenakan sejatinya tugas dan kewajiban seorang Wakil Presiden hanya menjadi pengganti atau mewakili seorang Presiden jika Presiden tidak bisa atau berhalangan melaksanakan tugasnya. Dalam konteks sistem presidensial, peran Wakil Presiden memiliki signifikansi yang mendalam. Penelitian ini secara mendalam menggali kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden dalam kerangka Presidensial. Fokus diberikan pada bagaimana Wakil Presiden mampu memberikan stabilitas pemerintahan, mendukung kepemimpinan Presiden dan berkontribusi terhadap pengambilan keputusan dalam struktur eksekutif. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi konstitusi dari berbagai negara yang menerapkan sistem presidensial, negara-negara yang dipilih yaitu Indonesia, Filipina dan Iran.

Penelitian ini ialah perwujudan dari penelitian hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis bahan pustaka dan data sekunder yang relevan atau bisa disebut penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan komparasi yang dilakukan dengan membandingkan konstitusi dari beberapa negara. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti yang berarti pendeskripsian dan menganalisis mengenai perbandingan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden di tiga negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden Indonesia, Filipina dan Iran cenderung memiliki persamaan dan perbedaan. Dari segi tugas dan kewenangan Wakil Presiden sama-sama mempunyai tugas utama yaitu menggantikan atau mewakili Presiden jika Presiden berhalangan. Perbedaannya terletak pada tugas tambahan, dikarenakan setiap negara mempunyai kebutuhan politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga Kepresidenan supaya tidak terjadi problem dan menjadi pembatas wewenang antara Presiden dengan Wakil Presiden serta dengan lembaga negara lainnya agar menciptakan keharmonisan menjalankan kewajibannya masing-masing dalam ranah pemerintahan yang sehat.

Kata Kunci: Wakil Presiden, Sistem Presidensial, Perbandingan Konstitusi

ABSTRACT

Vice President is an important position in a presidential system of government. However, many people claim that the position of Vice President is only the President's spare tire. The term arose because the true duties and obligations of a Vice President are only to replace or represent a President if the President is unable or unable to carry out his duties. In the context of a presidential system, the role of the Vice President has a deep significance. This research explores in depth the position and authority of the Vice President within the Presidential framework. The focus is given to how the Vice President is able to provide government stability, support the President's leadership and contribute to decision making in the executive structure. In addition, this research also explores the constitutions of various countries that implement presidential systems, the selected countries are Indonesia, the Philippines and Iran.

This research is the embodiment of legal research in accordance with the problem under study. In this context, this research uses a normative legal research approach that focuses on the analysis of relevant literature and secondary data or can be called library law research. This research approach is a comparative approach which is carried out by comparing the constitutions of several countries. This research is descriptive analysis which means describing and analyzing the comparison of the position and authority of the Vice President in three countries.

The results of this study indicate that the position and authority of the Vice Presidents of Indonesia, the Philippines and Iran tend to have similarities and differences. In terms of duties and authorities, the Vice President has the main task of replacing or representing the President in the absence of the President. The difference lies in additional tasks, because each country has different political needs. Therefore, a law is needed that regulates the Presidential institution so that problems do not occur and become a limiting authority between the President and the Vice President as well as with other state institutions in order to create harmony in carrying out their respective obligations in the realm of sound government.

Keywords: *Vice President, Presidential System, Comparison of Constitutions*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Aking Pangestu

NIM : 19103070057

Judul : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN).

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2023

Pembimbing,



Proborini Hastuti, M.H.
NIP. 199930314 201903 2 023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Aking Pangestu

NIM : 19103070057

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN)" adalah hasil penelitian/karya pribadi yang dilakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian tertentu yang secara tertulis sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



M. Aking Pangestu
NIM. 19103070069

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-998/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL WAKIL PRESIDEN
DALAM SISTEM PRESIDENSIAL (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI
NEGARA INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD AKING PANGESTU
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070057
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Proburimi Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e59092547b



Penguji I
Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e530eae652



Penguji II
Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc
SIGNED

Valid ID: 64e52ae647ad



Yogyakarta, 14 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e676f9402d

MOTTO

“Siapapun dirimu, jadilah orang baik”

(Abraham Lincoln)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi ArabLatin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ ^{''}	B	be
ت	Tâ ^{''}	T	te
ث	Sâ	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ ^{''}	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ ^{''}	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ ^{''}	ř	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	tâ"	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za"	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ"	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	„el
م	Mîm	M	„em
ن	Nûn	N	„en
و	Wâwû	W	W
هـ	hâ"	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	yâ"	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis angkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulisan h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	a
◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya" mati تنسى	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā" mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā" mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
------	---------	----------------

اعذت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القرو ض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Kewenangan Konstitusional Jabatan Wakil Presiden Dalam Sistem Presidial (Studi Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia, Filipina dan Iran)”**. Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Gugun El-Gyanie, S.H., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara.
5. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku pembimbing skripsi yang sangat baik dalam membimbing penulis, serta selalu memberikan arahan, saran, kritik,

dan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga proses akhir penulisan.

6. Jajaran dosen dan staff tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Kobirin dan Ibu Endang Rikhayati selaku orangtua penulis yang sudah mendidik, menyemangati, membiayai dan mendo'akan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh keluarga besar H. Yusup dan Tahmari yang sudah menjadikan penulis sebagai bagian dari saudara dan keluarganya.
9. Seluruh mahasiswa HTN 19 khususnya Haidar, Khairu, Fikar, FaiZal, Falen, Fara, Cossa, Riski, Obi, Lutpi, Ulfa, dan Ayudya yang sudah menemani masa perkuliahan penulis.
10. Seluruh anggota KKN Temanggung: Nopal, Amor, Berlin, Maya, Ririn, Kevin, Fadlan, Dedi, Fahmi, Ulya, dan Dini yang sudah menemani masa-masa KKN penulis,
11. Seluruh santri PonPes Al-Luqmaniyah dan Pengasuh serta assatidnya yang telah memberi kesan-kesan kepada penulis.
12. Seluruh keluarga Zabrand 19 dan Dzuriyah PonPes Al-Mahrusiyah Lirboyo yang sudah penulis anggap sebagai keluarga.
13. Siti Nurul Amaliyah yang sudah memberi semangat dan motivasi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Kost DRM27 yang menjadi tempat penulis untuk menyusun penelitian ini.

15. Ilman, Umar, Aldi, Ikfi, Indah, Wildan yang sudah penulis anggap sebagai saudara.

16. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada saya menjadi amal jariyah. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Yogyakarta, 2 Agustus 2023

M. Aking Pangestu
NIM. 19103070057

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN	6
D. TELAAH PUSTAKA	7
E. KERANGKA TEORI	11
F. METODE PENELITIAN	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Bahan Hukum	14
5. Analisi Data	17
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	17
BAB II	19

KAJIAN TEORI	19
A. Teori Perbandingan Hukum Tata Negara.....	19
B. Teori Konstitusi	22
BAB III	31
KETATANEGARAAN INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN	Error! Bookmark not defined.
A. Ketatanegaraan Indonesia.....	31
B. Ketatanegaraan Filipina.....	48
C. Ketatanegaraan Iran.....	51
BAB IV	57
PEMBAHASAN	57
A. Dinamika Wakil Presiden Dalam Sistem Presidensil Indonesia Ditinjau dari Teori Konstitusi.....	57
B. Perbandingan Jabatan Wakil Presiden Indonesia, Filipina, dan Iran Ditinjau dari Teori Perbandingan Hukum Tata Negara	69
BAB V.....	78
PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
CURRICULUM VITAE.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem presidensial. Kesepakatan para pendiri bangsa (*founding father*) dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni dan tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 mendasari hal tersebut.¹ Pengertian sistem presidensial sendiri adalah sistem yang mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Dapat disimpulkan negara dan semua sistem pemerintahannya diatur dan dikepalai oleh seorang Presiden. Prinsip *concentration of power and responsibility upon the President* dimiliki oleh sistem presidensial di Indonesia, yang bermakna bahwa Presiden adalah memiliki jabatan pemegang kekuasaan eksekutif yang terkuat² yang sekarang di imbangi dengan prinsip *checks and balances* (mengawasi dan mengimbangi).² Prinsip-prinsip tersebut menegaskan cita negara Indonesia yang akan dibangun, yaitu negara hukum yang demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.³ Awal mula ide

¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 48.

² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), hlm. 66.

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen.

adanya Wakil Presiden di Indonesia muncul saat BPUPK membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Para anggota BPUPK pada saat itu menawarkan gagasan masalah tentang jumlah Wakil Presiden dalam rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disuarakan pada tanggal 13 Juli 1945, disebutkan:⁴

1. Pasal 2 ayat (1): Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintah
2. Pasal 2 ayat (2): Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang atau dua orang Wakil Presiden
3. Pasal 2 ayat (3): Jika ada 2 orang Wakil Presiden, maka susunannya adalah Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa Indonesia menghendaki adanya sistem presidensil yang akhirnya disepakati bahwa rumusan Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 dirubah menjadi Pasal 4 dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang berbunyi: Pasal 4 ayat (1) “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar.” Pasal 4 ayat (2): “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”⁵

⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Cetakan kedua Edisi III*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), hlm. 227

⁵ Pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945

Kewenangan dan kedudukan Presiden yang menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sudah diatur lebih rinci dalam UUD NRI 1945. Pengaturan-pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 10 hingga Pasal 15 dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Lain halnya dengan Wakil Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur lebih tentang hakikat, wewenang, kedudukan serta kekuasaan seorang Wakil Presiden selain untuk membantu Presiden. UUD 1945 hanya mengatur tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden, masa jabatan, tata cara pemilihan, alasan-alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden beserta tatacara pemberhentiannya.

Presiden dan Wakil Presiden diatur secara bersamaan dalam Bab III Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, jabatan Wakil Presiden sendiri sebenarnya tidak tercantum dalam sistem presidensial yang murni. Dikarenakan sistem presidensial pemerintahannya bukan bersifat jamak, melainkan bersifat tunggal yakni Presiden. Sebenarnya didalam sistem presidensial Indonesia jabatan Wakil Presiden dipandang perlu adanya. Walaupun Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan, tapi 2 jabatan tersebut memiliki hak konstitusional yang berbeda. Oleh karena itu, bisa diterjemahkan bahwa jabatan seorang Presiden dan Wakil Presiden merupakan 2 orang yang tidak dapat terpisahkan tetapi harus dibedakan satu sama lain.⁶

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Sekjendan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 29.

Kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden di Indonesia masih terbelang samar sampai sekarang. Dikarenakan jabatan tersebut masih bergantung pada kebijakan Presiden. Dilihat dari sisi sejarah Indonesia, Wakil Presiden berperan sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia yang pada saat itu Moh. Hatta ikut menandatangani naskah teks Proklamasi bersama Presiden Soekarno. Pada tanggal 3 November 1945 Wakil Presiden juga pernah mengeluarkan Maklumat Pemerintah yang berisi anjuran kepada rakyat untuk membentuk partai-partai politik dan isi Maklumat tersebut di laksanakan oleh sejumlah tokoh dengan cara mendirikan partai politik. Atas dasar Maklumat tersebut pada tanggal 7-8 November 1945 kalangan Islam menyelenggarakan Kongres Umar Islam Indonesia di Yogyakarta dan berdirilah Partai Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia).⁷ Masyumi merupakan Partai Islam pertama di Indonesia pada saat itu serta Masyumi lah yang menjadi satu-satunya Partai yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Wewenang Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden tidak bertahan lama, dikarenakan pada tahun 1956 Moh. Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Sejak saat itu, fungsi Wakil Presiden sudah tidak kondusif lagi dan nama Presiden saja yang menjadi sorotan masyarakat dalam menjalankan Pemerintahan.

Indonesia juga merupakan negara demokrasi, yang mana pemilu sebagai sarana hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya. Terpilihnya pasangan Presiden dan

⁷ Alfi Hafidh Ishaqro, "Dinamika Partai Masyumi pada Masa Revolusi", *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No. 2, (2015), hlm. 31

Wakil Presiden harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang di dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Semisalkan pemilihan Presiden menjadi ajang perebutan kekuasaan, maka seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus dari koalisi beberapa partai yang sepakat untuk mendukung calon Presiden dan Wakil Presiden itu. Seorang Presiden pun tidak mungkin terpilih tanpa wakil Presiden yang merupakan hasil koalisi dari partai lainnya, maka dari itu kedudukan Wakil Presiden menjadi sangat penting. Sudah semestinya praktik perwujudan dari Pasal 4 UUD 1945 dilaksanakan.⁹ Sebagai bahan pertimbangan, isi UUD NRI 1945 yang menganut sistem presidensil juga terdapat pada konstitusi negara lain, seperti Filipina dan Republik Islam Iran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **KEWENANGAN KONSTITUSIONAL JABATAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIL (STUDI PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA, FILIPINA DAN IRAN)**. Alasan penulis membandingkan konstitusi 3 negara karena sistem ketatanegaraan Indonesia sangatlah mirip dengan Filipina, dan juga membandingkannya dengan Iran, bahwa Iran itu negara yang menganut sistem pemerintahan campuran (presidensil dan parlementer) dan juga merupakan negara Republik Islam. Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan studi perbandingan konstitusi dengan negara Filipina dan Iran

⁸ Lihat Pasal 6A Ayat (3) UUD NRI 1945.

⁹ Lihat Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI 1945.

dalam menganalisis sistem pemerintahan Presidensial mengenai kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden Indonesia dengan Filipina dan Iran.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang dan juga permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah:

1. Bagaimana dinamika Wakil Presiden dalam sistem Presidensial Indonesia?
2. Bagaimana peran serta kewenangan konstitusional jabatan Wakil Presiden dalam sistem Presidensial Indonesia dan Perbandingannya dengan Konstitusi Filipina dan Konstitusi Republik Islam Iran?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan memahami hakikat Wakil Presiden dalam penyelenggaraan sistem Presidensial Indonesia.
2. Untuk membandingkan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden dalam sistem Presidensial Republik Filipina dan Republik Islam Iran agar dapat dilakukan analisis perbandingan terhadap konstitusi di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu praktis dan teoritis:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi peneliti lain dan masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan tentang Wakil Presiden di tiga negara yang berbeda, yaitu Republik Indonesia, Filipina dan Iran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini memiliki manfaat bagi pemerintah-pemerintah supaya bisa mempertimbangkan kedudukan Wakil Presiden di Indonesia.

D. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka ialah sebuah analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan hasil penelitian saat ini. Telaah Pustaka berfungsi untuk mengetahui apakah suatu penelitian pernah dilakukan sebelumnya atau belum. Berdasarkan pencarian Pustaka mengenai tema “Kedudukan dan Kekuasaan Konstitusional Wakil Presiden di Indonesia”, berikut ialah beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

Pertama, jurnal karya Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo dan Fradhana Putra Disantara yang berjudul “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” (2020).¹⁰ Jurnal ini membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia yang tidak pernah konssiten dan dapat berubah-ubah

¹⁰ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (2020), hlm. 13.

serta faktor non hukum seperti halnya politik lebih mendominasi pada kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden seakan-akan Wakil Presiden hanya menjadi ban serep bagi Presiden. Jurnal tersebut juga menyarankan alangkah baiknya jika dapat mengoptimalkan pembagian kewenangan antara Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang bersifat pasti serta tidak tergantung pada praktek ketatanegaraan maupun faktor non hukum lainnya terutama faktor politik. Dapat dikatakan bahwa jurnal diatas juga menjadi pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, jurnal diatas hanya meneliti Konstitusi di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti tiga konstitusi, yaitu Indonesia, Filipina dan Iran.

Kedua, jurnal karya Prisilia Maria Mamesah yang berjudul “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden dalam Kegiatan Pemerintahan Indonesia” (2018).¹¹ Jurnal ini membahas tentang kedudukan Wakil Presiden pada masa orde lama yang mana pada waktu itu hampir tidak terdengar. Nama Presiden lah yang lebih mencolok karena memang tidak terdapat ruang bagi seorang Wakil Presiden untuk memainkan peran. Pada masa itu, Presiden Soekarno tidak memiliki Wakil Presiden selama 10 tahun. Hal tersebut terjadi setelah Mohamad Hatta mengundurkan diri pada tahun 1956. Sampai Bung karno menjabat hingga 1968 tidak memiliki Wakil Presiden. Jabatan Wakil Presiden bisa sedikit leluasa menjalankan fungsi dan peran ketika masa reformasi, hal

¹¹ Prisilia Maria Mamesah, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden dalam Kegiatan Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (2018), hlm. 88.

itu terjadi pada masa Presiden Abdurrahman dan Megawati menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Penulis menyarankan bahwa penting untuk mempertimbangkan bentuk konkret dari syarat kesamaan visi, misi, dan rencana aksi antara Presiden dan Wakil Presiden, mengingat kemungkinan terjadinya perselisihan di antara keduanya dan sampai ada yang berhenti atau diberhentikan salah satunya oleh MPR. Dapat dikatakan bahwa jurnal diatas juga menjadi pendukung untuk penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, jurnal diatas hanya meneliti Konstitusi di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti tiga konstitusi, yaitu Indonesia, Filipina dan Iran.

Ketiga, jurnal karya Lutfil Ansori yang berjudul “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia” (2014).¹² Dalam jurnal ini dijelaskan bagaimana eksistensi Wakil Presiden, yang mana Wakil Presiden harus mempunyai kewenangan dalam membentuk kebijakan sendiri dalam koridor pelaksanaan tugas yang didelegasikan oleh Presiden, yang kebijakannya tetap harus dipertanggungjawabkan kepada Presiden. Oleh karena itu, perlu undang-undang yang mengatur tentang pembagian tugas Wakil Presiden. Walaupun dalam hal ini ada pertentangan pendapat apakah dimasukkan kedalam Undang-Undang atau kedalam Konstitusi. Dapat dikatakan bahwa jurnal diatas juga menjadi pendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, jurnal diatas hanya

¹² Lutfil Anshori, “Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, (2014), hlm. 23.

meneliti Konstitusi di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti tiga konstitusi, yaitu Indonesia, Filipina dan Iran.

Keempat, skripsi karya Harris Fadilah Wildan yang berjudul “Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat” (2010).¹³ Skripsi ini membahas tentang persamaan dan perbedaan pengaturan Presiden dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat ditinjau dari konstitusionalismenya. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini ialah alasan-alasan yang menyebabkan dimulainya proses impeachment itu sendiri. Namun, perbedaannya terletak pada cakupan yang lebih luas dalam pengaturan impeachment dalam konstitusi Amerika Serikat dibandingkan dengan pengaturan impeachment dalam konstitusi Republik Indonesia secara materil. Dalam konstitusi Amerika Serikat, lembaga negara yang mengkomodasi impeachment ialah Senat dan House of Representative yang keduanya memiliki kewenangan sama kuat sebagai penuntut dan pemutus. Sedangkan di Indonesia berbeda lumayan jauh impeachmentnya. Dapat dikatakan skripsi diatas juga menjadi pendukung untuk penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, skripsi diatas meneliti Konstitusi di Indonesia dan Amerika Serikat sedangkan di penelitian ini meneliti konstitusi Indonesia Filipina dan Iran.

¹³ Harris Fadillah Wildan, *Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. i.

Kelima, jurnal karya Pamungkas Satya Putra yang berjudul “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945” (2016).¹⁴Jurnal ini membahas tentang pemberhentian sebuah jabatan negara yang didasarkan oleh aturan yang jelas mengenai kedudukan hukum seseorang. Proses perumusan pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dapat terekam melalui upaya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dengan melakukan penambahan Pasal 7A, 7B, 7C, dan Pasal 8. Upaya ini dimaksudkan supaya “Pemberhentian” dan “Pergantian” keduanya memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu pula berkaitan dengan upaya dalam menjamin kepastian hukum seorang Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini menjadi dilema bagi Mahkamah Konstitusi dan Peradilan Pidana Tipikor bila keduanya mempunyai hasil putusan yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa jurnal diatas mendukung dalam penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, jurnal diatas hanya meneliti Konstitusi di Indonesia sedangkan di penelitian ini meneliti tiga konstitusi, yaitu Indonesia, Filipina dan Iran.

E. KERANGKA TEORI

1. Teori Perbandingan Hukum

Teori perbandingan hukum atau biasa disebut teori komparasi merupakan jenis studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari pemahaman lebih mendalam mengenai hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab

¹⁴ Pamungkas Satya Putra, “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Hukum*, (2016), hlm. 76.

yang berkontribusi pada munculnya fenomena tertentu. Studi perbandingan hukum juga merupakan suatu metode belajar dan penelitian dengan cara membandingkan peraturan perundang-undangan dan institusi hukum dari satu negara dengan negara lain.

Penelitian komparatif memiliki karakteristik *ex post facto*, yang berarti data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah semua data terkumpul, peneliti dapat mengamati akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab-akibat dari data yang telah tersedia.¹⁵

2. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah dasar hukum yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Analisis teori konstitusi dapat ditinjau dari sisi hukum (*juridis*) dan tertulis atau *grundgesetz* atau *grondswet*.¹⁶ Selanjutnya mengenai makna konstitusi menurut Herman Heller yaitu “Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum; kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu melalui abstraksi dari unsur-unsur hukumnya, barulah menjadi kesatuan kaidah hukum, yang kemudian kaidah hukum tersebut ditulis dalam suatu naskah yang disebut Undang-Undang Dasar”.¹⁷

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 59.

¹⁶ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 89.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 89

Istilah “*teori*” memiliki arti bahwa untuk memberikan pertanggungjawaban secara ilmiah harus didasarkan pada suatu teori. Oleh sebab itu, pembahasannya mengenai teori konstitusi tidak dapat dilakukan secara instan dan bukanlah tentang nilai-nilai praktis, tetapi harus lebih berfokus pada nilai-nilai teoritis. Penelitian pertama kali dilakukan mengenai teori konstitusi di sebuah universitas di Perancis yang selalu menghadapi masalah seputar konstitusi, sehingga Perancis sering dianggap sebagai “*Laboratory of Constitutional Making*”.¹⁸

F. METODE PENELITIAN

Kesimpulan dari metode penelitian dalam setiap penelitian adalah menjelaskan langkah-langkah atau prosedur yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum. Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengarahkan penerapan metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah perwujudan dari penelitian hukum (*legal research*) yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Menurut F. Sugeng Istanto, penelitian hukum merujuk pada penelitian yang berfokus pada ilmu hukum.¹⁹ Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus

¹⁸ *Ibid*, hlm. 92

¹⁹ F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Ganda, 2007), hlm. 29.

pada analisis bahan pustaka atau data sekunder yang relevan, yang disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.²⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang berarti pendeskripsian dan analisis mengenai Perbandingan kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden Indonesia dengan Filipina dan Iran. Penelitian ini juga memberi rekomendasi terkait kedudukan Wakil Presiden Filipina dan Iran yang bisa diterapkan di Republik Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan komparasi yang dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang hal yang sama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang biasa digunakan pada pendekatan dalam penelitian hukum dengan cara memberikan sudut pandang analisis dari segi aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, terdapat dua jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer memiliki sifat yang otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 13.

hukum yang kuat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang berkaitan dengan proses pembuatan perundang-undangan, serta putusan-putusan hakim.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1949
- 4) Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden dalam Hal Presiden Berada di Luar Negeri

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 181.

- 5) Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang Penugasan Presiden kepada Wakil Presiden untuk Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari
- 6) Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana terakhir sudah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014
- 7) Konstitusi Filipina Tahun 1987
- 8) Konstitusi Republik Islam Iran Tahun 1979 dan Amandemennya pada Tahun 1989.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum seperti buku hukum, jurnal hukum dan penelitian-penelitian hukum lainnya yang masih membahas tentang kedudukan dan kekuasaan Wakil Presiden.

Ditambah dengan bahan hukum tersier yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan yang berarti terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

5. Analisi Data

Analisis data adalah tahap yang krusial dan merupakan penentuan dalam setiap penelitian. Pada tahap ini, peneliti harus menyortir data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya, analisis data pada umumnya mencakup kegiatan menyusun bahan-bahan hukum tertulis secara sistematis, agar dapat mempermudah proses analisis dan konstruksi. Setelah mengumpulkan sumber hukum, akan dilakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang relevan. Analisis bahan hukum akan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang terkait dengan permasalahan akan dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan, kemudian dianalisis dengan pendekatan tersebut.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab pertama, merupakan bagian awal penelitian atau pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran keseluruhan penelitian.

Bab kedua, memaparkan mengenai teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi uraian terkait pemaparan tentang Kedudukan dan Kekuasaan Wakil Presiden Republik Indonesia, Filipina dan Iran.

Bab keempat, berisi analisis permasalahan mengacu pada teori yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perbandingan Hukum Tata Negara

Teori perbandingan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *comparative law* dan *comparative jurisprudence*. Sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *vergleihende rechtstehlr*.²² Berdasarkan hal tersebut, setiap negara memiliki peristilahan untuk teori perbandingan hukum

Comparative jurisprudence adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk perbandingan hukum, yang merujuk pada suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan cara membandingkan berbagai macam sistem hukum. Sementara itu, *comparative law* adalah kegiatan mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan tujuan untuk melakukan perbandingan di antara mereka.²³ Pentingnya perbandingan terletak pada penekanannya, di mana istilah *comparative* memberikan atribut-atribut khusus kepada hukum yang sedang dibandingkan. Dengan demikian, istilah perbandingan hukum menitikberatkan pada aspek perbandingan itu sendiri, bukan pada aspek hukum yang sedang dibandingkan. Inti dari pengertian "perbandingan hukum" adalah kegiatan membandingkan berbagai sistem hukum.²⁴ Sistem-sistem hukum

²² Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm.3

²³ *Ibid.*

²⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Cikutra Baru), hlm. 7

tersebut merupakan sekumpulan unsur-unsur yang teratur secara beraturan serta saling berkaitan sehingga menjadikan suatu hukum.

Beberapa tokoh dalam Sejarah telah menggunakan teori ini sebagai dasar untuk membandingkan berbagai aspek hukum, termasuk perbandingan bentuk negara dan organisasi negara, salah satunya adalah Plato (430-470 M) yang membandingkan bentuk negara dengan berlandaskan teori ini. Selain Plato, ada satu tokoh lagi yang membandingkan organisasi negara Inggris dengan Prancis yaitu Montesquie (1687-1755) yang berlandaskan dengan teori perbandingan hukum. Teori perbandingan hukum disini lebih condong ke hukum tata negara atau teori perbandingan hukum tata negara, yang mana teori perbandingan hukum tata negara lebih relevan. Apabila metode perbandingan ini diterapkan pada hukum tata negara, maka tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan antara dua atau lebih sistem hukum tata negara dengan maksud:

1. Mendapatkan pemahaman lebih jelas mengenai hal tertentu atau objek yang terkait, atau
2. Menemukan solusi atau cara mengatasi hal tertentu yang sedang dihadapi.

Perbandingan hukum tata negara berasal dari *Comparative Constitutional Law*, sementara dalam bahasa Belanda, perbandingan hukum tata negara dikenal dengan istilah *vergelijkende staatswissen Chap* atau *comparative government*.²⁵ Sedangkan Sri

²⁵ Dr. H. Abustan, S.H., M.H., *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023), hlm. 13

Soemantri Martosoewignjo menyatakan bahwa teori perbandingan hukum tata negara adalah sebuah cabang ilmu hukum yang menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan satu atau beberapa aspek hukum tata negara dari dua negara atau lebih.²⁶ Adapun tujuan-tujuan perbandingan hukum tata negara, yaitu:

1. Untuk membandingkan dua atau lebih konstitusi-konstitusi di berbagai negara supaya menemukan asas-asas pokok hukum tata negara.
2. Untuk membandingkan satu konstitusi yang dicermati dengan konstitusi lain atau konstitusi-konstitusi negara lain supaya memahami lebih luas konstitusi yang dicermati.
3. Merupakan instrumen untuk meningkatkan perkembangan hukum.
4. Perkembangan asas-asas umum hukum tata negara.
5. Untuk meningkatkan saling pengertian di antara bangsa-bangsa.

Kesimpulan yang dapat ditarik bahwa perbandingan hukum tata negara adalah teori yang digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip, sistem hukum, bentuk negara, organisasi atau lembaga dari suatu negara dengan negara lain dengan tujuan tertentu (baik secara teoritik maupun praktik). Penulis memilih teori ini karena salah satu fungsi dari teori perbandingan hukum tata negara ini juga dapat digunakan untuk membandingkan organisasi atau lembaga negara dengan negara lain seperti yang telah dilakukan oleh para tokoh dan pakar hukum terdahulu. Yang mana penulis akan

²⁶ *Ibid*, hlm. 18

membandingkan salah satu pejabat negara yaitu Wakil Presiden Indonesia dengan Filipina dan Iran.

B. Teori Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berbentuk konstitusi tertulis, sering disebut konstitusi, atau dapat juga tidak tertulis.²⁷ Walton H. Hamilton memulai artikel yang ditulisnya yang berjudul *Constitutionalism* yang menjadi salah satu entry dalam *Encyclopedia of Social Sciences* tahun 1930 dengan kalimat: “*Constitutionslism is the name given to the trust wich men repose in the power of words engrossed on parchmet to keep a government in order*”. Untuk menjaga ketertiban dewan, perintah diperlukan untuk secara konsekuen membatasi dan mengontrol dinamika kekuatan proses dewan.²⁸

Pembentukan konstitusi suatu negara merupakan penerapan prinsip negara berdasarkan hukum. Dalam situasi ini, konstitusi menjadi hukum tertinggi di negara tersebut, dikenal sebagai hukum tertinggi negara atau *the supreme law of the land*. Dengan kata lain, dalam negara yang mengatur hierarki hukum seperti Indonesia, terdapat supremasi konstitusi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam perspektif supremasi hukum, pemimpin tertinggi negara bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang paling tinggi, bahkan dalam republic yang menganut

²⁷ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 29.

²⁸ *Ibid*, hlm. 19-20.

sistem presidensial murni, konstitusi merupakan entitas yang lebih tepat disebut sebagai kepala negara.

Perkembangan konstitusionalisme memiliki visi utama untuk menginginkan pembatasan kekuasaan dalam pemerintahan melalui hukum dasar. Andrew Heywood mengemukakan bahwa konstitusionalisme dapat dipahami dalam dua perspektif, yaitu secara sempit dan luas. Dalam pengertian yang sempit, konstitusionalisme berarti pembatasan kekuasaan negara yang berfokus pada Undang-Undang Dasar sebagai inti negara hukum. Dengan demikian, suatu negara dianggap menganut konstitusionalisme jika lembaga-lembaga negara dan proses politik dalam negara tersebut efektif dibatasi oleh konstitusi. Kedua, dalam pengertian luas, konstitusionalisme merujuk pada sekumpulan nilai-nilai dan ekspresi dari aspirasi politik warga negara. Ini mencerminkan keinginan untuk melindungi kebebasan dengan menghadirkan mekanisme pengawasan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal, terhadap kekuasaan pemerintahan.

1. Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi

Secara etimologi inti makna dari kata “konstitusi”, “konstitusional” dan “konstitusionalisme” itu sama, tetapi penerapan dan penggunaannya berbeda. Konstitusi adalah semua aturan dan peraturan yang berkaitan dengan tata negara (termasuk Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya) atau dapat merujuk pada Undang-Undang Dasar suatu negara. Selain itu, segala perilaku atau tindakan seseorang, termasuk pemimpin, yang tidak berdasarkan atau menyimpang dari

konstitusi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi, atau dapat disebut sebagai tindakan yang non konstitusional.

Pengertian konstitusi berasal dari bahasa Prancis *constituer* yang berarti membentuk. Pemakaian istilah tersebut yang dimaksudkan adalah pembentukan, penyusunan atau menyatakan suatu negara.²⁹ Menurut Jimly Assiddiqie, istilah konstitusi berawal dari bahasa latin, yaitu *constitutio* yang bersangkutan dengan kata *jus* atau *ius* yang artinya “hukum atau prinsip”. Sedangkan Abdul Mukhtie Fadjar menjelaskan konstitusionalisme sebagai paham yang meliputi prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum pembatasan kekuasaan, perlindungan HAM dan pluralisme.

Di berbagai negara modern, pelaksanaan kekuasaan negara dilakukan berdasarkan hukum dasar (*droit constitutionil*) yang di negara Indonesia dinamakan Undang-Undang Dasar. Disebut aturan dasar disebabkan konstitusi hanya berisi aturan-aturan yang bersifat garis besar atau pokok dan merupakan norma tunggal. Aturan dasar ini menjadi landasan untuk membentuk undang-undang dan peraturan lain yang lebih rinci dan mendetail.

2. Materi Muatan, Fungsi, dan Tujuan Konstitusi

Sri Soemantri berpendapat bahwa muatan konstitusi terdiri dari tiga hal utama, yaitu:

- a) Penjaminan hak-hak asasi manusia.

²⁹ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 6.

- b) Penetapan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental.
- c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Materi muatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dengan tujuan membatasi kekuasaan dalam negara setidaknya mencakup hal-hal berikut:

- a) Penetapan struktur kekuasaan negara yang mendasar.
- b) Jaminan perlindungan hak asasi manusia.
- c) Pembagian dan pembatasan tugas-tugas pemerintahan yang juga mendasar

Kedudukan konstitusi sulit terlepas dengan keberadaan negara. Konstitusi diletakkan pada posisi tertinggi yang menjadi panutan untuk jalannya sebuah negara dan mencapai tujuan dari negara tersebut.

Adapun beberapa fungsi konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
- b) Fungsi pengatur hubungan antar organ negara
- c) Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara
- d) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara

³⁰ Jimly Assididqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006), hlm. 122.

ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara

- e) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara
- f) Fungsi simbolik sebagai pemersatu
- g) Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan
- h) Fungsi simbolik sebagai pusat upacara
- i) Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat, baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas yang mencakup sosial dan ekonomi.

Dengan demikian, fungsi konstitusi dalam arti Undang-Undang Dasar adalah sebagai prasyarat bagi berdirinya negara bagi negara yang belum terbentuk, atau sebagai akta pendirian bagi negara yang sudah terbentuk sebelum Undang-Undang Dasarnya disahkan. Terlepas dari kapan ditetapkan, apakah sebelum atau sesudah negara terbentuk, fungsi konstitusi tetap menjadi dokumen resmi nasional yang menjadi dasar bagi organisasi negara, pembagian kekuasaan negara, pembatasan dan pengendalian kekuasaan pemerintahan, penjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan negara, pengaturan lembaga-lembaga, dan pengaturan pemerintahan.³¹

³¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung, Yapemdo, 2000), hlm. 344.

Tujuan dari konstitusi adalah mengatur pembatasan atas kewenangan tindakan pemerintah, menjamin hak-hak yang dilindungi, dan menetapkan cara pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Konstitusi berperan sebagai alat dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi memiliki dua tujuan utama.³²

- a) Memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik,
- b) Selain itu, konstitusi juga bertujuan untuk mencegah adanya pengawasan mutlak atas kekuasaan oleh para penguasa, dan sekaligus menetapkan batas-batas kekuasaan bagi mereka.

Dalam penelitian ini, teori konstitusi tersebut bersangkutan dengan pembahasan kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden Indonesia yang akan dibandingkan dengan Wakil Presiden Filipina dan Iran. Maka dari itu teori konstitusi ini bisa menjadi jalan untuk menganalisis perbandingan tersebut.

C. Teori Demokrasi Islam

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaannya kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Karena itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk

³² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), hlm. 23.

itu, Undang-Undang Dasar biasanya menganut pengertian bahwa negaranya adalah negara hukum yang demokrasi (*demokratische rechstaat*) dan sekaligus adalah negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.³³

Kedaulatan rakyat (*democracy*) tersebut diselenggarakan secara langsung dan melalui sistem perwakilan. Secara langsung, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam tiga cabang kekuasaan yang biasanya terimplementasikan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Daerah; Presiden dan Wakil Presiden; dan kekuasaan kehakiman.

Musyawahar menjadi solusi kenegaraan dalam menyelesaikan masalah karena didalam kehidupan bermasyarakat selalu diwarnai dengan berbagai kepentingan dan keinginan yang beragam.³⁴ Solusi untuk mengkompromikan kepentingan yang beragam tersebut yaitu dengan melakukan musyawarah. Mengutamakan musyawarah karena didalamnya terdapat sikap yang identik dengan musyawarah, yakni lemah lembut, memberi maaf dan memohonkan ampunan atas kesalahan orang. Dengan demikian, maka permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan yang menyangkut kepentingan umum dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan damai.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indoensia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, hlm. 2

³⁴ Ridwan HR, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007), hlm. 21.

Nabi Muhammad memberikan contoh bermusyawarah dengan seluruh rakyat, sebagian rakyat dan bahkan hanya beberapa orang saja.³⁵ Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan menyesuaikan perbedaan permasalahan yang sedang dihadapi. Ada saatnya permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan bermusyawarah bersama seluruh lapisan masyarakat, ada juga yang hanya perlu melibatkan beberapa masyarakat saja ataupun hanya satu atau dua orang dari sahabat Nabi sehingga tidak semua permasalahan dan persoalan diselesaikan dengan melibatkan banyak orang untuk melakukan musyawarah. Tetapi, Nabi Muhammad tetap mengajarkan bahwa setiap permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan cara bermusyawarah.

Adanya Firman Allah yang menjelaskan tentang perintah berdemokrasi terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syuura Ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka” (QS Asy-Syura: 38).

Terdapat beberapa prinsip demokrasi Islam, yaitu:

1. Saling mengenal (ta'aruf)
2. Musyawarah (syura')
3. Kerja sama (ta'awun)

³⁵ Muhammad Thalib, *Membangun Konsep Negara Sesuai Tuntunan Syari'at*, (Yogyakarta: MU Media, 2014), hlm. 89

4. Menguntungkan bagi masyarakat (masalah)

5. Serta keadilan (adl).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa penulis menggunakan teori demokrasi Islam Abul A'la Al-Maududi untuk menjelaskan perbandingan sistem demokrasi serta merekomendasi sistem demokrasi dari negara yang sesuai dengan Syariat Islam ke negara yang masyarakatnya belum sepenuhnya muslim.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian permasalahan pertama di atas sebelumnya, maka bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden Indonesia belum bisa mencapai kata sempurna. Karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang jabatan Wakil Presiden secara khusus sehingga tercipta problem-problem dengan lembaga negara lainnya yang menyebabkan kurangnya keharmonisan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di negara Indonesia.
2. Dalam permasalahan kedua tentang perbandingan peran dan tugas Wakil Presiden antara negara Indonesia, Filipina dan Iran bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak hanya di Indonesia saja yang kurang dalam penegasan peraturan tentang Jabatan Wakil Presiden secara khusus. Tiga negara tersebut hampir sama peraturannya dalam segi tugas menggantikan jabatan Presiden ketika berhalangan. Jadi setiap negara harus bisa mencontoh negara lain contohnya negara Amerika yang jabatan Wakil Presidennya diatur secara khusus dalam Konstitusinya atau Undang-Undang-nya pada Pasal I ayat (3). Dan juga tidak lupa dengan menerapkan sistem demokrasi Islam yang sudah mengamalkan Prinsip-Prinsip demokrasi pemerintahan Islam dulu. Perbandingan kewenangan dan peran Jabatan Wakil Presiden antara negara Indonesia, Filipina, dan Iran dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indonesia: Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan kebijakan. Mereka dapat diberi tanggung jawab khusus oleh Presiden, serta dapat menjadi pengganti Presiden jika diperlukan.
- b. Filipina: dalam menjalankan tugasnya, peran Wakil Presiden cenderung lebih terbatas dan bersifat seremonial. Mereka dapat memimpin rapat-rapat pemerintah, tetapi keputusan penting masih diambil Presiden.
- c. Iran: Wakil Presiden di Iran dalam menjalankan tugasnya memiliki peran teknis dalam mengkoordinasikan program pemerintah. Kekusasaan sebenarnya tetap terpusat pada Pemimpin Tertinggi dan lembaga-lembaga tertentu.

B. Saran

Sebagai Sebagai mana yang kita ketahui bahwasannya jabatan Wakil Presiden merupakan jabatan yang tidak banyak di lihat tugasnya oleh masyarakat kecuali untuk menggantikan atau mewakili Presiden. Penulis menyarankan:

1. Supaya dibentuk pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan dalam bentuk Undang-Undang secara khusus agar Wakil Presiden bisa menjalankan perannya dibawah kepastian hukum yang jelas baik untuk negara Indonesia maupun negara Filipina dan Iran.

2. Dibentuknya Undang- Undang yang mengatur Wakil Presiden supaya terjadi keharmonisan antara Wakil Presiden dengan lembaga negara lainnya karena dilindungi oleh dasar hukum yang jelas.
3. Mencontoh konstitusi yang mengatur jelas jabatan Wakil Presiden yang jelas dan tertulis antara satu negara dengan negara yang lainnya supaya tercipta hubungan antar lembaga negara yang harmonis.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987.

Konstitusi Republik Islam Iran Tahun 1979.

Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Buku

Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Cikutra Baru)

Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 1990)

Assiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Assiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)

Assiddiqie, Jimly, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara*, (Jakarta: Sekjen dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)

- Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indoensia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*
- Assiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, 2008)
- Assiddiqie, Jimly, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. (Jakarta, Konstitusi Press, 2006)
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Dr. H. Abustan, S.H., M.H., *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Perbandingan Hukum Tata Negara*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2023)
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Istanto, A. Sugeng, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Ganda, 2007)
- HR, Ridwa, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2007)
- Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988)

- Ramdhan, Mochamad Isnaeni, *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015)
- Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, (Bandung, Yapemdo, 2000)
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) Cetakan kedua Edisi III*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995)
- Sihbudi, Riza, *Dinamika Revolusi Iran: Dari Jatuhnya Syi'ah Hingga Wafatnya Ayatullah Khomeini*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989)
- Siregar, Sarah Nuraini (ed.), *Sistem Presidensial Indonesia dari Soekarno ke Jokowi (Edisi Revisi)*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan AIPI, 2018)
- Surono, Agus, *Hubungan Presiden Dan Wakil Presiden*, (Jakarta, FH Al Azhar Indonesia, 2008)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)
- Syafiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2013)
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

Thalib, Muhammad, *Membangun Konsep Negara Sesuai Tuntunan Syari'at*,
(Yogyakarta: MU Media, 2014)

Tim Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, *Evaluasi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta, Badan Pengkajian MPR RI)

Skripsi

Oktaviany, Diah Senja, *Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Filipina*,
Skripsi Sarjana Universitas Islam Indonesia (2017)

Wildan, Harris Fadillah, *Perbandingan Konstitusional Pengaturan Impeachment Presiden Dan Wakil Presiden antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010)

Jurnal

Anshoro, Lutfil, "Pertanggungjawaban Wakil Presiden Menurut Sistem Pemerintahan Indonesia", *Jurnal Hukum*, (2014)

Bergas, Kukuh, DPR dan MPR dalam Proses Impeachment Presiden Abdurrahman Wahid, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 (Maret 2019)

- Efriza, Sistem Presidensial Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; Studi Kasus Kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, *Jurnal Renaissance*, Vol. 1, (Mei 2016)
- Ishaqro, Alfi Hafidh, “Dinamika Partai Masyumi pada Masa Revolusi”, *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No. 2, (2015)
- Mamesah, Prisilia Maria, “Tugas dan Fungsi Wakil Presiden dalam Kegiatan Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (2018)
- Putra, Pamungkas Satya, “Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI Tahun 1945”, *Jurnal Hukum*, (2016)
- Rohmah, Elva Imeldatur, Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran dan Prancis, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 13 No.1 (Maret 2019)
- Supardi, Optimalisasi Jabatan Wakil Presiden Menurut UUD 1945 Pasca-Amandemen, *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, Vol. 34, No. 2, (November 2018)
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, Fradhana Putra Disantara, “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, (2020)
- ZulKarnen, Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2015)

Lain-lain

Ahmad, Sejarah PPKI: Pembentukan, Tokoh, Sidang dan Tugasnya,

(<https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-ppki/>) , Akses 4 Mei 2023

